



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman/Lap. Golf No. 106 Telp./Fax : (0542) 763021 Kode Pos : 76114  
Laman : <https://bapasbalikpapan.kemenkumham.go.id> Surel : [bps.balikpapan@kemenkumham.go.id](mailto:bps.balikpapan@kemenkumham.go.id)

05 Januari 2024

Yth. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur  
Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR  
Nomor : W.18.PAS.PAS.14-PR.03- 104

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Semester II Tahun 2023.	1( Satu ) Berkas	Dikirim untuk menjadi periksa, guna seperlunya.



Kepala Bapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Enang Iskandi  
NIP 198104112000121001

Tembusan :  
Kepala Divisi Administrasi (Cq.Sub Bagian Program dan Pelaporan)  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM KALIMANTAN TIMUR**

# **LAPORAN LKJIP TAHUN 2023**

**BAPAS KELAS II BALIKPAPAN**

**JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.106**

**SEMESTER II  
2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja periode Semester II tahun 2023 sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja dan disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi periode Semester II tahun 2023 ini, diharapkan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan periode Semester II tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan, kritik dan

saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan yang professional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Balikpapan, 31 Desember 2023  
Kepala Bapas Balikpapan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ENANG ISKANDI  
NIP 198104112000121001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program kegiatan yang di laksanakan dalam rangka tercapainya Visi, Misi, tujuan dan Sasaran kinerja. Dan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dengan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dalam rencana kinerjanya mendukung pelaksanaan program Dukungan Manajemen yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam bentuk Sasaran Strategis. Sasaran Strategis dan Sasaran Program tersebut memiliki Indikator Kinerja dengan target yang harus di penuhi. Guna mencapai sasaran kinerja yang di harapkan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodic (Semesteran).

Sampai dengan akhir semester II Tahun 2023, jumlah Indikator Kinerja yang dapat di ukur realisasnyai sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja, dan 2 (dua) Sasaran Kinerja. Secara rinci kondisi capaian kinerja Balai Pemasyarakatan sampai dengan semester II Tahun 2023 di sajikan pada table berikut :

**Realisasi dan Capaian Kinerja per 31 Desember 2023**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	100%	167%
2.	Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	20%	223%
3.	Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	19%	54%
4.	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
5.	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumhtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
6.	Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
7.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
8.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Adapun dari sisi anggaran, pada periode Semester II Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.683.305.306,- atau 95.81% dari pagu anggaran yang di kelola sebesar Rp. 3.844.433.000,- yang di alokasikan untuk pelaksanaan tugas fungsi Balai Pemasyarakatan kelas II Balikpapan yang di implementasikan ke dalam pelaksanan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Dari hasil realisasi kinerja dan anggaran tersebut dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan sampai dengan Semester II secara umum cukup baik. Untuk itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya perlu kebijakan dan usaha untuk percepatan pencapaian target pada indikator kinerja serta tercapainya realisasi di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	III
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	- 7 -
A. Latar Belakang .....	- 7 -
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	- 8 -
C. Maksud dan Tujuan .....	- 17 -
D. Aspek Strategis .....	- 18 -
E. Isu Strategis .....	- 19 -
F. Sistematika Pelaporan .....	- 25 -
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	- 27 -
A. Rencana Strategis.....	- 27 -
B. Perjanjian Kinerja .....	- 34 -
1. TATA USAHA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. SUBSI BIMBINGAN KLIEN ANAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. SUBSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Realisasi Anggaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN .....	- 56 -



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

## B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Di dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan menyelenggarakan Fungsi :

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak;
2. Menyusun program Bimbingan Klien Pemasyarakatan;
3. Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Bapas, Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan;
5. Melaksanakan Registrasi Klien Pemasyarakatan;
6. Melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan;
7. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik, dan Klien Pemasyarakatan yang membutuhkan (after care).
8. Melakukan urusan Ketata Usahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan anak, Pasal 65 disebutkan bahwa :

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi

dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;

2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

#### **1. SUBSI BIMBINGAN KLIEN ANAK**

Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan dilakukan atas dasar permintaan dari Kepolisian dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selama ini, pembuatan Litmas Anak di Bapas Kelas II Balikpapan dilakukan atas dasar permintaan dari Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Kepolisian Resor Kabupaten Paser, Kepolisian Resor Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepolisian Sektor di Kota Balikpapan, Kepolisian Sektor di Kabupaten Paser, Kepolisian Sektor di Penajam Paser Utara, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong, serta Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot sesuai dengan cakupan wilayah kerja Bapas Kelas II Balikpapan.

**Tabel : Data Klien Anak yang Masih Menjalani Pembimbingan dan Pengawasan di Bapas Kelas II Balikpapan per tanggal 29 Desember 2023**

No	Pembimbingan dan Pengawasan	Jumlah Klien Anak		Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	
1.	AKOT (Anak Kembali kepada Orang Tua)	1	0	AKOT dengan Pengawasan dari Bapas dan Dinsos
2.	Pelayanan Masyarakat	0	0	-
3.	Pidana dengan Syarat	2	0	Pidana dengan Syarat Pengawasan : 2 anak
4.	LPKS	1	0	LPKS Al-Barokah
5.	Pembebasan Bersyarat	9	0	Menjalani PB di rumah penjamin (orang tua/wali)
6.	Cuti Bersyarat	1	0	-
7.	Cuti Menjelang Bebas	0	0	-
8.	Asimilasi	0	0	-
9.	Latihan Kerja	6	0	-
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	

Sumber: Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

## 2. SUBSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Narapidana yang telah menyelesaikan masa pembinaan di Lapas/Rutan dan memperoleh Program Reintegrasi atau Asimilasi Rumah akan berubah statusnya dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi Klien Pemasyarakatan. Status Klien Pemasyarakatan berada dalam tanggungjawab Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan proses pembimbingan dan pengawasannya. Adapun jumlah Klien Pemasyarakatan Dewasa yang berada di lingkungan kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 : Data Pembimbingan dan Pengawasan Klien Dewasa Bulan 29 Desember 2023 di Bapas Kelas II Balikpapan**

No	Jenis Program	Klien Per 01/01/2023	Klien Diterima	Klien Berakhir	Klien Aktif Per 31/12/2023
1	Pembebasan Bersyarat	835	979	350	1464
2	Cuti Bersyarat	18	149	105	62
3	Cuti Menjelang Bebas	0	2	2	0
4	Pengawasan Asimilasi	247	192	373	66
<b>JUMLAH</b>		<b>1100</b>	<b>1322</b>	<b>830</b>	<b>1592</b>

Sumber : Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Adapun jumlah permintaan Penelitian Kemasyarakatan Bagi Klien Dewasa yang telah diterima Bapas Kelas II Balikpapan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 : Data Litmas Bagi Klien Dewasa Bulan 29 Desember 2023  
di Bapas Kelas II Balikpapan**

No.	Jenis Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)	Jumlah Permintaan	Selesai	Proses	Ditolak
1	Litmas Reintegrasi	1392	1338	54	15
2	Litmas Asimilasi	185	179	6	1
3	Litmas Pembinaan Awal	50	50	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1627</b>	<b>1567</b>	<b>60</b>	<b>16</b>

Sumber : Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD)

### 3. PROGRAM PEMBIMBINGAN

Selain melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan juga menjalankan tugas berupa Pembimbingan. Salah satu bentuk pembimbingan yang dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan konseling yang dilaksanakan bersamaan dengan Wajib Lapori. Bentuk lain dari pembimbingan yang dilakukan adalah mengunjungi langsung rumah klien (*home visit*). Kegiatan ini umumnya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan dalam jumlah anggaran. Kunjungan rumah ini sebagai bagian dari bimbingan bagi klien untuk mengetahui perkembangan dan sekaligus mengevaluasi program pembimbingan yang telah direncanakan.

Tugas Pembimbingan ini juga dilakukan dalam bentuk pemberian keterampilan yang dikenal dengan nama Pembimbingan Kemandirian yang juga melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat (POKMAS LIPAS). Kegiatan ini dilakukan untuk memberi bekal keterampilan yang dapat klien gunakan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

#### 4. TATA USAHA

##### a. Surat Menyurat

- 1) Mengkoordinasikan, pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan kartu Kendali untuk memperlancar penerimaan informasi;
- 2) Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyimpanan informasi;
- 3) Mengklasifikasi arsip dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman dan pemeliharaan arsip surat-surat sebagai dokumen kantor;
- 4) Menerapkan SPBE dalam pengelolaan persuratan melalui penggunaan Aplikasi Sisumaker.

##### b. Perlengkapan dan Rumah Tangga

1. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;
2. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
3. Melakukan opname serta penghapusan alat perkantoran/kendaraan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

##### c. Bidang Kepegawaian dan Keuangan

##### 1. Urusan Kepegawaian

Sedangkan di bagian kepegawaian laporan-laporan yang dibuat antara lain:

- a) Laporan Bulanan : Lapbul Umum, Lapbul Kinerja, Labul Kinerja setiap Triwulan, Labul ULP, UPG, Was In dan Satopatnal;
- b) Laporan Triwulan : Laptri Umum, Laptri ULP dsn UPG, SPIP
- c) Laporan Semester I dan II : LAKIP

Dalam Upaya meningkatkan disiplin, jenjang karir dan wawasan pengetahuan Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan, dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Pembinaan pegawai dengan menerapkan disiplin secara umum melalui pelaksanaan Apel Pegawai dan Absensi offline setiap harinya;
- b) Membuat usulan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan dan Teknis bagi Pegawai ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
- c) Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk meneruskan sekolah/kuliah;
- d) Memfasilitasi Rapat Dinas bulanan Kepala Bapas kepada seluruh pegawai untuk Monitoring dan Evaluasi;
- e) Membuat Notulen hasil briefing/rapat/sosialisasi dan Coffee Morning;
- f) Melaksanakan Apel Siaga (Awal Tahun) dan dilanjutkan briefing/pengarahan/sosialisasi dan penandatanganan Janji Kinerja;
- g) Melaksanakan Upacara peringatan Hari Pemasarakatan;
- h) Melaksanakan Upacara Kemerdekaan RI;
- i) Melaksanakan HUT Dharma Karya Dhika ;
- j) Melaksanakan Upacara Peringatan Nasional lainnya seperti : Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Ibu, Hari Lahir Pancasila, Hari Pendidikan Nasional, HUT Balikpapan, dan Apel Kebersamaan tertentu sesuai Perintah langsung dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Jajaran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Balikpapan.

## 2. Urusan Keuangan


- a. Membuat SPP Gaji Pegawai dan permintaan kekurangan gaji pegawai;
- b. Membuat SPP/SPM/GU Rutin;



- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. Membuat/melaksanakan rekonsiliasi ke KPPN, KPKNL Balikpapan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, maka Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan sebagai berikut:

**Gambar Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan**



1. Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdasarkan Jenis Kelamin.

NO.	JENIS KELAMIN	TU	BAK	BKD	JUMLAH
1	Pria	3	4	10	18
2	Wanita	7	7	11	25
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>43</b>

2. Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdasarkan Jabatan.

NO.	JENIS JABATAN	KEPALA	TU	BAK	BKD	JUMLAH
1	Struktural	1	1	1	1	4
2	Fungsional PK		-	11	20	31
3	Fungsional Umum		9	-	-	9
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>43</b>

3. Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdasarkan Golongan/Ruang.

NO.	GOLONGAN	KEPALA	TU	BAK	BKD	JUMLAH
1	IV	1	-	-	-	-
2	III	-	5	12	21	38
3	II	-	4	-	-	4
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>43</b>

4. Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO.	PENDIDIKAN	KEPALA	TU	BKA	BKD	JUMLAH
1	SLTA	-	4	-	-	4
2	D3	-	1	-	-	1
3	S1	-	4	11	20	35
4	S2	1	-	1	1	3
5	S3	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>43</b>

### C. Maksud dan Tujuan

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik. System pengendalian ini merupakan insfarstruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM dapat dipenuhi melalui pelaksanaan startegi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus system AKIP Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan diawali dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta tertuang juga dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-PR.01.01-10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. System pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas. Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 periode Semester II ini adalah untuk melaporkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam pencapaian target kinerja periode bulan Juli sampai Desember tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Untuk penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3. Untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
4. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder juga merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja peencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

#### **D. Aspek Strategis**

Sistem pemsarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemsarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindakan pidana oleh warga binaan pemsarakatan. Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Balai Pemasarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas

dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatan. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian bimbingan tentang agama, keterampilan, sampai pada bimbingan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yaang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh Hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

#### **E. Isu Strategis**

Potensi munculnya permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja pada suatu organisasi pada umumnya timbul rencana kinerja yang belum terserap secara maksimal dan dalam lingkup sarana yang kurang memadai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan selama tahun 2023 (periode Juli sampai dengan Desember) terdapat beberapa permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

**Tabel 1**  
**Isu Strategis Pemasalahan, Upaya dan Harapan yang telah di capai**

No.	Permasalahan	Penyebab	Upaya yang telah di laksanakan	Rencana Penyelesaian Jangka Panjang
<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>				
1.	Pegawai tidak tertib dalam mengumpulkan berkas kepegawaian	Pegawai yang bersangkutan lupa mengumpulkan berkas kepegawaian	Penagihan berkas kepada pegawai secara berkala	Membuat daftar berkas kepegawaian yang kurang dan memintakannya kepada pegawai terkait
2.	Kurangnya jumlah SDM fungsional umum sehingga tidak sebandingnya jumlah pegawai dengan beban kerja	Ketidaksesuaian permintaan kebutuhan SDM di Bapas dengan SDM yang diterima oleh Kanwil Kaltim (permintaan SDM fungsional umum tetapi yang diterima SDM fungsional tertentu)	Melakukan Analisis Beban Kerja untuk mengetahui kebutuhan di Bapas Balikpapan termasuk kebutuhan SDM	Mengingatkan dan internalisasi pemanfaatan aplikasi kepada pegawai melalui Apel serta Rapat
<b>SUB BIMBINGAN KLIEN ANAK</b>				
1.	Jaringan internet yang tidak stabil mengganggu proses registrasi litmas pada aplikasi SDP.	Perbandingan pengguna dengan kapasitas jaringan internet kantor tidak sebanding sehingga jaringan menjadi lambat	Penggunaan LAN SDP secara bergantian dan menambah perangkat PC untuk SDP	Menambah perangkat PC dan kabel LAN untuk keperluan input SDP di ruang kerja Bimbingan Klien Anak, Dewasa, dan Aula.
2.	Anak korban mengalami	Anak trauma atas kejadian yang	Melakukan pendekatan kepada	Menggunakan pendekatan

	trauma sehingga membutuhkan waktu lebih untuk pendekatan sehingga bisa menggali informasi terkait kasus pidana dimana anak menjadi korban	menimpanya	anak sehingga anak membuka diri dan bercerita	secara perlahan dan berempati dan bila perlu meminta bantuan psikolog
3.	Penjamin atau keluarga tidak kooperatif dengan PK dalam proses Litmas karena merasa kasus hukum anak adalah aib / rahasia keluarga	Penjamin / keluarga menyembunyikan dan merahasiakan kasus sehingga data dapat menjadi bias, tidak akurat, dan tidak lengkap	Melakukan pendekatan kepada anak sehingga anak membuka diri dan bercerita	Menggunakan pendekatan persuasif untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tusi dan peran PK dalam membantu perkara hukum yang dihadapi anaknya.
4.	APH dalam proses peradilan anak belum memiliki pemahaman yang sama mengenai UU SPPA sehingga tidak ditolaknya rekomendasi PK yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak	APH belum mengikuti diklat UU SPPA sehingga belum memiliki sensitivitas pada penanganan kasus ABH	Perlunya koordinasi antar lembaga untuk FGD mengenai UU SPPA dan penanganan kasus anak di Balikpapan	Belum ada kegiatan untuk berkoordinasi lebih lanjut mengenai UU SPPA antar instansi di Balikpapan
5	Belum tersedianya Lembaga Pembinaan Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di	Karena belum tersedia dari pemerintah setempat	Sebaiknya Pemerintah Daerah Setempat menyediakan LPKS sebagai sarana pembinaan/pelatihan bagi ABH yang	Diharapkan dengan adanya LPKS, ABH mendapatkan pembinaan / pelatihan yang dibutuhkan

	setiap Kota/Kabupaten		membutuhkan.	dengan baik.
<b>SUB BAGIAN KLIEN DEWASA</b>				
1.	Surat permintaan Litmas terlambat sehingga klien sudah hampir melaksanakan pidana 2/3 masa pidana	Overcrowding di Rutan/Lapas sehingga pengawasan terhadap masa pidana klien menjadi sulit	Berusaha mengerjakan litmas se-efektif mungkin dan tidak terlambat	Pembagian litmas sesuai kategori kasus, membuat agenda kerja bagi PK dalam hal pemenuhan target Penyusunan Litmas.
2.	Ruang registrasi hanya untuk registrasi satu orang sehingga memakan waktu banyak apabila dalam satu hari terdapat banyak klien yang baru bebas dari Lapas/Rutan	Luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah pegawai	Menyiapkan berkas penerimaan sebelum klien yang bebas tiba di Bapas Balikpapan	Menyiapkan berkas penerimaan sebelum klien yang bebas tiba di Bapas Balikpapan
3.	Ruang tunggu registrasi memiliki daya tampung yang kurang sehingga situasi menjadi hiruk pikuk dan tidak kondusif apabila klien yang baru bebas dalam jumlah banyak, serta keluarga klien yang menjemput datang di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan	Luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah klien dan keliarga / penjamin yang datang menjemput saat klien bebas	Mengalihfungsikan aula untuk ruang tunggu	Memanfaatkan ruang aula yang tidak terpakai saat melakukan penerimaan klien di Bapas dengan mengedepankan pelayanan publik yang baik



4.	Kurangnya pemetaan bakat dan keterampilan yang dimiliki klien sehingga sulit bagi pembimbing kemasyarakatan untuk mencari program bimbingan kemandirian yang sesuai dengan bakat dan keterampilan klien	Belum adanya mekanisme pemetaan yang efektif terkait pemetaan bakat dan keterampilan	Perlu dibuatnya mekanisme pemetaan bakat dan keterampilan klien	Membuat mekanisme pemetaan yang efektif terkait bakat dan keterampilan klien sehingga dapat memberikan program bimbingan kemandirian yang sesuai
5.	Klien yang bebas dari Rutan/Lapas tiba di Bapas Balikpapan sesudah jam operasional Bapas Balikpapan karena dari lokasi yang jauh sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lama.	Jarak tempuh yang jauh dari lokasi Rutan/Lapas menuju Bapas Balikpapan	Berkoordinasi dengan pihak Rutan/Lapas dan PK menghubungi klien untuk memastikan waktu tiba dan kondisi perjalanan klien menuju kantor Bapas Balikpapan	Berkomunikasi dengan pihak Rutan/Lapas asal klien untuk memastikan jam bebas dan estimasi klien tiba serta meminta PK
6.	Tindak pidana karena terpengaruh dengan efek negatif/sifat destruktif dari lingkungan pergaulan klien	Pergaulan klien membawa pengaruh negatif/destruktif	Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien	Menyarankan penjamin / keluarga klien untuk menempatkan klien di keluarga yang jauh dari lokasi domisili sebelumnya guna menjauhkan dari pergaulan yang bersifat destruktif bagi klien serta meminta

				penjamin untuk lebih aktif mengawasi keseharian klien
7.	Jaringan internet yang tidak stabil mengganggu proses registrasi penerimaan klien menggunakan aplikasi SDP	pengguna dengan kapasitas jaringan internet kantor tidak sebanding sehingga jaringan menjadi lambat sehingga tidak dapat input SDP Penerimaan Klien	saat klien datang kembali untuk wajib lapor	perangkat PC dan kabel LAN untuk keperluan input SDP di ruang kerja Bimbingan Klien Anak, Dewasa, dan Aula

## F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan adalah :

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan informasi tentang kondisi gambaran umum tentang instansi seperti latar belakang penyusunan LAKIP tahun 2023, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, kondisi sumber daya manusia, permasalahan dan pencapaian yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bagian ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020-2024. Perencanaan kinerja tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- ✓ Membandingkan antar target dan realiasi kinerja tahun ini;
- ✓ Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini denga target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi;

- ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
- ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- ✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan periode Januari sampai dengan Juni tahun 2023 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

5. Lampiran

- ✓ Perjanjian Kinerja tahun 2023
- ✓ Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Startegis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Startegis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. VISI, MISI DAN TATA NILAI**

Balai Pmasyarakat Kelas II Balikpapan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sebagai Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM maka Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024 yaitu :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan juga mendukung dan melaksanakan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu :

- a. Membentuk Peraturan Perundang Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik dibidang Hukum yang Berkualitas;
- c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- f. Ikut serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang

memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*personal values*), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (*proses values*), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan (*leadership values*).

Tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam rangka mencapai keunggulan.

## 2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

### Hubungan antara Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	Membentuk Peraturan Perundang Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah</li> <li>- Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat,</li> </ul>

		berbangsa dan bernegara
2.	Menyelenggarakan Pelayanan Publik di bidang Hukum yang Berkualitas	- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM
3.	Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	<p>- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak WBP</p> <p>- Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-</p>



		benda yang dinyatakan dirampas untuk negara
4.	Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	- Terlindunginya hak asasi manusia
5.	Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	- Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan
6.	Ikut serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan	- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban diseluruh Lapas/Rutan
7.	Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaaan	- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya RB di Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan.

Dari hasil inventarisasi startegi, disepakati Sasaran Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas

pembentukan perundang-undangan dengan indikator kinerja :

- Indeks kualitas perundang-undangan

b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan indikator kinerja :

- Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target
- Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target

c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator kinerja :

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Bidang Hukum

d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indikator kinerja :

- Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindak lanjuti
- Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas
- Persentase menurunnya residivis
- Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna
- Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
- Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.

e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator kinerja :

- Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan
- Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan indikator kinerja :
  - Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumen hukum
  - Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah
  - Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM, dengan indikator kinerja :
  - Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
  - Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien, dengan indikator kinerja :
  - Nilai Reformasi Birokrasi
  - Nilai SAKIP
  - Nilai Maturitas SPIP
  - Opini atas Laporan Keuangan
  - Indeks Persepsi Integritas
  - Persentase KTI yang disatasi

#### 4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Sebanyak 2 (dua) program yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana

tersebut diatas, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan diawal tahun 2023 menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 3.844.433.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) program tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 609.139.000,- (Enam ratus Sembilan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.235.294.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

## **B. Perjanjian Kinerja**

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal tahun 2023. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antar pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menrrima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

- ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. Tujuan

Secara umum tujuan ditetapkan perjanjian kinerja adalah untuk Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk percepatan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dengan ditetapkannya perjanjian kinerja secara khusus bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

#### 2. Ruang Lingkup

Perjanjian Kinerja disusun dengan ruang lingkup mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu startegis yang sedang dihadapi organisasi.

#### 3. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan

dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

#### 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Beasaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Perubahan Perjanjian Kinerja, dinyatakan bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- ✓ Terjadi pergantian atau mutasi pejabat,
- ✓ Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran),
- ✓ Perubahan prioritas atau asumsi.

Adapun Perjanjian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase Klien anak yang terpenuhi hak	35%

		pendidikannya	
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumhtanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Adapun Tabel rincian per Kegiatan Tahun 2023 yang dimana menjelaskan dua program kegiatan yaitu program Pelayanan dan Penegakan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.

**TABEL 2**  
**Rincian per Kegiatan 2023**

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 609.139.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 609.139.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.235.294.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.235.294.000,-



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum

dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi Pemasarakatan.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan secara berkelanjutan.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SPDIPA-013.05.2.109141/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan :

**TABEL 3**

***Realisasi dan Capaian Kinerja per 31 Desember 2023***

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjtkan pekerjaan di luar lembaga	60%	100%	167%
2.	Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	20%	223%
3.	Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	19%	54%
4.	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

5.	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumhtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
6.	Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
7.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
8.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Pada tabel 3 ini terdapat indikator kinerja Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dengan jumlah klien 1605 per desember 2023 dengan capaian kinerja 167%, indicator kinerja Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dengan jumlah klien 25 per desember 2023 dengan capaian kinerja 223%, indikator kinerja Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya dengan jumlah 4 klien per desember dengan capaian kinerja 54%. Sedangkan indicator lainnya yang hanya 1 layanan akan terealisasi pada triwulan terakhir di semester II.

TABEL 4

**Capaian per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023**

No.	Indikator Kinerja	2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	110%	220%	100%	167%
2.	Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	57%	65%	20%	223%
3.	Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	100%	33%		
4.	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%

	dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu				
5.	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumhtanggaan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
6.	Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
7.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
8.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%

Pada Tabel di atas realiasi dan capaian pada tahun 2022 dan 2023 sedikit mengalami kenaikan, pada capaian kinerja pada tahun 2023. Rencana kerja pada anggaran 2023 terealisasi dengan sangat baik dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 95,81%.

Pada tabel 5 menjelaskan perbandingan realisasi pada tahun 2022 dan 2023. Pada realisasi di bawah mengalami kenaikan pada realisasi tahun 2023 di karenakan target kinerja yang ada pada Balai pemasyarakatan Kelas II Balikpapan cukup baik dan mencapai target yang di tentukan.

**TABEL 5**

***Realisasi per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2023***

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjtkan pekerjaan di luar lembaga	50%	110%	60%	100%
		Presentase menurunnya anak yang	60%	110%	55%	223%

		mendapatkan putusan pidana penjara				
		Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	33%	35%	
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan		1 Layanan	
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumhtanggaan	1 Layanan		1 Layanan	
		Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 layanan		1 Layanan	



		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1  Layanan		1  Layanan	
		Jumlah Layanan Perkantoran	59 Unit		1  Layanan	

#### B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Capaian Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan Semester II Tahun 2023 berdasarkan **Program/Kegiatan** diuraikan sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Setelah Revisi)	REALISASI ANGGARAN
1.	Belanja pegawai	2.764.742.000,-	2.739.985.357,-
2.	Belanja Barang	1.079.691.000,-	943.319.949,-
3.	Belanja Modal	--	-
Jumlah		3.844.433.000,-	3.683.305.306,-

Capaian kinerja keangan (Realisasi Anggaran) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan pada Semester II Tahun 2023 sesuai dengan Program/Kegiatan;

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (DIPA)	Capaian per Juni – Desember 2023		
		Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
<b>1. Program Penegak dan Playanan Hukum</b>	<b>3.844.433.000</b>	<b>541.922.380</b>	<b>88.97%</b>	<b>100</b>
<i>Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</i>	609.139.000	541.922.380	88.97%	
<b>A. Pelayanan Publik</b>	<b>5.660.000</b>	<b>4.999.750</b>	<b>88.33%</b>	
a. Tim Sidang Pengamat Pemasyarakatan	5.660.000	4.999.750	88.33%	
<b>B. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat</b>	<b>603.479.000</b>	<b>536.922.630</b>	<b>88.97%</b>	

a. Bimbingan Kemasyarakatan	77.560.000	72.970.000	94.08%	
b. Pelaksanaan Pasca- Rehabilitasi	7.929.000	5.912.630	74.57%	
c. Pendampingan Peradilan Anak	71.340.000	40.965.000	57.42%	
d. Pembimbingan dan Pengawasan	420.150.000	402.625.000	95.83%	
e. Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	26.500.000	14.450.000	54.53%	
<b>2. Program Dukungan Manajemen</b>	<b>3.235.294.000</b>	<b>3.141.382.926</b>	<b>97.10%</b>	
a. Layanan BMN	9.600.000	5.600.000	58.33%	
b. Layanan hubungan Masyarakat	6.500.000	6.000.000	92.31%	
c. Layanan Umum	22.900.000	17.305.274	75.57%	
d. Layanan Perkantoran	3.095.194.000	3.035.794.997	98.08%	
e. Layanan Manajemen SDM	60.300.000	48.543.000	80.50%	
f. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10.300.000	8.939.655	86.79%	
g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.000.000	2.400.000	40.00%	
h. Layanan Manajemen	6.000.000	400.000	6.67%	

Keuangan				
i. Layanan Reformasi Kinerja	18.400.000	16.400.000	89.13%	


Dari tabel realisasi anggaran diatas, sampai dengan akhir semester II tahun anggaran 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.683.305.306,- atau 95.81% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.844.433.000,-. Secara umum realisasi anggaran di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan telah dilaksanakan dengan baik hingga terealisasi dengan maksimal di akhir semester II Tahun Anggaran 2023.

### C. Capaian Kinerja Lainnya

#### 1. E-Perfomence

E- Perfomence Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Di dalam e-perfomence menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, berkaitan dengan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Di Balai pemasyarakatan sendiri melakukan perencanaan kinerja dan target kinerja yang di upload setiap di awal tahun dan meninput data di setiap bulannya sesuai dengan perhitungan realisasi .

### Capture E-Perfomence Bulan Desember 2023



### 3. E- Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>

### Capture E-Monev Bappenas Bulan Desember 2023



#### 4. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 5 Variabel yaitu : Capaian CRO, bobot 100% Penyerapan Anggaran, bobot 85.3% Efisiensi, bobot 100% dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 90.3%. Berdasarkan aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id/> dapat diketahui nilai SMART DJA Balai Pemasayarakatan Kelas II Balikpapan sampai dengan periode semester II sebesar 96.81 dengan kategori Cukup.

##### *Capture Nilai Smart DJA Bulan Desember 2023*



#### 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sub komponen penilaian IKPA yaitu: Revisi DIPA, bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%, Data Kontrak, bobot 0%, Penyelesaian Tagihan, bobot 0%, Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%, Dispensasi SPM, bobot 5%, Penyerapan Anggaran, bobot 20%, Capaian Output, bobot 25%. Berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan dapat diketahui nilai IKPA Balai Pemasayarakatan Kelas II Balikpapan sampai dengan semester II sebesar 94.75%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Balai Pemasarakatan Balikpapan

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Halaman III DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontrakhuat	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	047	013	102141	BALAI PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	58.80	99.53	0.00	0.00	99.14	100.00	100.00	75.00	89%	94.75
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	5.88	19.91	0.00	0.00	9.91	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	79.90		99.56					100.00			

Dari nilai kedua komponen tersebut kemudian dapat dilakukan penghitungan untuk mencari nilai capaian kinerja anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai SMART} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 58,08 + 37,9$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 95,98\%$$

Dari Hasil perhitungan di atas di peroleh Nilai Kinerja Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan Tahun 2023 sampai dengan semester II sebesar 95,98% Dalam kategori “BAIK”.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan Semester II Tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama periode bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran staregis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Startegis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan prioritas masing-masing.

#### **B. Saran**

tercapainya target realisasi pada masing-masing indikator kinerja Bapas Kelas II Balikpapan menjadi faktor pendorong agar seluruh target terealisasi dengan baik. Balai Pemasyakarakatan kelas II Balikpapan secara berkelanjutan dan terus berusaha mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerjanya di masa-masa mendatang.

Adapun Langkah-Langkah Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan guna meningkatkan target Kinerja yang lebih baik :



1. Perencanaan yang dilakukan mengacu pada kebutuhan satuan kerja dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
2. Menyusun dan merencanakan anggaran dengan lebih baik lagi serta mengantisipasi adanya kebijakan Automatic Adjustment yang akan dilakukan tahun berikutnya.
3. Komitmen bersama terhadap pelaksanaan dalam pencapaian target kinerja dengan baik.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Surya Anindhita

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sofyan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

  
Sofyan  
NIP. 19641024 198503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Balikpapan

  
Agus Surya Anindhita  
NIP. 19670821 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN DENGAN KEPALA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 609.139.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 609.139.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 2.603.162.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.603.162.000,-

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

  
Sofyan  
NIP. 19641024 198503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Balikpapan

  
Agus Surya Anindhita  
NIP. 19670821 198703 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Surya Anindhita  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 24 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Balikpapan

  
Agus Surya Anindhita  
NIP. 19670821 198703 1 001